

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelompokan sampah pada masyarakat memang harus dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui dengan mengelompokan sampah dari sumbernya memiliki manfaat yang dihasilkan dari adanya pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya. Pengelompokan sampah jika dilakukan dengan benar oleh masyarakat dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dengan cara yang tepat dalam mengelola sampah yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan.

Ketidak disiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana semrawut akibat timbunan sampah. Begitu banyak kondisi tidak menyenangkan akan muncul, seperti bau tidak sedap, lalat berterbangan, dan gangguan berbagai penyakit siap menghadang di depan mata. Tidak cuma itu, peluang pencemaran lingkungan disertai penurunan kualitas kesehatan dan keindahan pun akan menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Pengelompokan sampah memang harus dibekali untuk masyarakat agar lingkungan dapat selalu terawat serta tidak ada tumpukan sampah yang dapat mencemari lingkungan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Ni Luh Putu Juniartini, “*Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan*”, Jurnal Bali Membangun Bali, Volume 1 Nomor 1, April 2020, Tim Fasilitator Lapangan (TFL) SNVT PUPR, Hlm. 28.

Lingkungan hidup dimaknai sebagai kesatuan ruang untuk semua makhluk hidup, benda, dan daya kondisi seperti manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia atau makhluk hidup yang lain. Lingkungan hidup tersebut meliputi tiga komponen antara lain komponen kultur, komponen fisik (*abiotik*), dan komponen abiotik. Pada tahap implementasi pembangunan tiga komponen tersebut mungkin dapat berubah atau dapat dikatakan juga bisa berdampak. Dampak yang sifatnya positif tentu diinginkan manusia untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup. Dampak yang sifatnya negatif memang tidak diharapkan sebab bisa mengurangi kenyamanan dan kualitas hidup, diperlukan penanganan dengan maksimal.<sup>2</sup>

Tindakan pengendalian mempunyai posisi strategis untuk menjaga dan mengawasi agar fungsi lingkungan hidup terjaga baik daya dukungnya ataupun daya tampungnya. Tindakan pengendalian perusakan dan atau pencemaran lingkungan salah satunya adalah permasalahan pencemaran air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, tidak akan ada kehidupan seandainya di bumi tidak ada air. Air yang bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, pertanian dan lain sebagainya. Saat ini air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian khusus.

Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sekarang bukanlah suatu yang mudah karena air sudah banyak tercemar oleh berbagai macam limbah dari kegiatan manusia, baik itu limbah industri,

---

<sup>2</sup> N.H.T Siahaan, "*Hukum Lingkungan & Ekologi Pembangunan*", Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 1.

limbah dari kegiatan rumah tangga, maupun limbah dari kegiatan yang lainnya. Pembuangan limbah secara langsung inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran air. Limbah (baik berupa zat padat maupun zat cair) yang masuk ke air akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dari keadaan normal air.

Permasalahan lingkungan semakin lama semakin serius, besar, dan meluas. Awalnya hanya menjadi permasalahan alami ketika hanya menjadi fenomena-fenomena yang dialami sebagai proses alami. Hal tersebut dialami dengan tidak mengakibatkan hal yang berarti untuk tata lingkungan dan bisa dipulihkan dengan cara alami (*homeostasi*).<sup>3</sup>

Namun, saat ini permasalahan lingkungan tidak bisa lagi dinyatakan sebagai permasalahan yang alami, sebab manusia merupakan unsur yang menyebabkan sebagai variabel terhadap fenomena-fenomena lingkungan. Tidak dapat disanggah bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan yang tumbuh dan mengalami perkembangan dikarenakan faktor manusia sangat rumit dan besar daripada factor alam tersebut. Manusia dalam beberapa dimensi, terutama faktor perkembangan mobilitas, akal pikir terhadap seluruh perkembangan faktor-faktor aspek-aspek kebudayaan, begitupun pada faktor proses zaman ataupun masa yang merubah pandangan dan karakter manusia adalah aspek yang sangat tepat dihubungkan terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, "*Hukum Lingkungan di Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 1.

Sampah adalah permasalahan besar pada lingkungan hidup yang diakibatkan dari faktor manusia dan sampai sekarang belum dapat diatasi secara maksimal, terutama pada negara-negara berkembang. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat, dengan demikian berkontribusi memperbanyak jumlah sampah yang diproduksi. Meningkatnya jumlah sampah yang diproduksi tidak sejalan dengan peningkatan dan perbaikan fasilitas untuk mengelola sampah sehingga menyebabkan masalah sampah semakin kompleks, yaitu terjadi pembuangan sampah liar dan sampah tidak terangkut, sehingga menimbulkan berbagai penyakit, bencana banjir, bau tidak sedap, pencemaran lingkungan, dan lingkungan kotor.<sup>5</sup>

Sesuai dengan data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Fakfak, permasalahan sampah menjadi sorotan dan isu setiap tahunnya dan menjadi bagian faktor yang menyebabkan tercemarnya lingkungan. Secara umum, lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah tanggung jawab dan hak bersama. Realitanya saat ini situasi lingkungan di Indonesia khususnya di Kabupaten Fakfak semakin terancam akibat karena perilaku dan ulah manusia sendiri. Faktor yang menyebabkan pencemaran salah satunya adalah sampah. Hal tersebut menjadi faktor bencanalingkungan dan dapat mengusik. Bencana tersebut bisa dalam bentuk kerusakan tatanan kemasyarakatan dan sosial, merusak kebersihan dan kesehatan, sumber penyakit, dan berkurangnya sumber air bersih.

---

<sup>5</sup> Ni Komang Ayu A, "*Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sapang Dan Jomblang, Kota Semarang)*", Tesis UNDIP, Semarang, 2008, hlm. 9.

Mengabaikan sampah dapat mendatangkan bencana kesehatan dan lingkungan ataupun kerugian materi, serta memakan banyak biaya untuk memulihkannya. Kebalikannya jika dikelola akan dapat mendatangkan penghasilan, membentuk lingkungan yang lestari, masyarakat yang sehat, menciptakan keindahan, sumber pupuk, menghidupi ekonomi kreatif, dan lain-lain.

Permasalahannya, penanganan dan pengelolaan sampah sampai saat ini masih tidak diperhatikan. Paling tidak beberapa permasalahan tersebut bisa ditangani dengan adanya pengolahan sampah secara terpadu dan terintergrasi oleh pemerintah, berupa program ataupun kebijakan antar pemerintah daerah dan pusat, antar masyarakat dan instansi, maupun antar pemerintahan. Mengatasi dan mengelola permasalahan sampah dengan tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat yang tidak bisa memecahkan masalah.

Pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Fakfak tergolong belum begitu baik. Dimana Pengelolaan sampah masih dilakukan di sekitaran pusat pemerintahan saja, hal ini dapat menjadi permasalahan bagi masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan, Akibat Jauhnya tempat pembuangan sampah dapat mengakibatkan sebagian masyarakat kerap kali membuang sampah di lahan kosong, laut, sungai dan lain sebagainya, yang menciptakan pencemaran lingkungan sekitar. Dengan Melihat kondisi saat ini sesuai dengan peraturan Per Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang bahwasannya Pengelolaan Sampah yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan dari kepastian hukum, kesadaran dari pemerintah, dan tanggung

jawab baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, serta seluruh pihak masyarakat yang sangat berperan penting dalam penanganan sampah ini.

Sangat detail dan lengkap dipaparkan peraturan daerah, namun masalah sampah di Kabupaten Fakfak masih tidak ditangani sampai sekarang, terutama di Kabupaten Fakfak yang populasinya padat penduduk sehingga banyak memproduksi sampah rumah tangga padahal sampah rumah tangga adalah faktor yang menyebabkan penimbunan paling banyak setiap harinya. Volume sampah yang diproduksi tidak sejalan dengan fasilitas layanan yang diselenggarakan pemerintah seperti tidak terdapat TPS menjadikan masyarakat bingung akan membuang sampah dimana, sehingga Sistem pembuangan sampah yang banyak dipergunakan masyarakat Kabupaten Fakfak sampai sekarang adalah membuang sampah secara terbuka, membakar sampah, menimbun sampah ke dalam tanah, dan banyak masyarakat yang tidak bertanggungjawab membuang sampah sembarang, contohnya di laut, di lahan kosong, dan di sungai yang beralasan tidak adanya papan himbauan berbentuk informasi sanksi dan larangan. Dengan cara tersebut dipercayai bisa mengurangi volume sampah namun apabila dilaksanakan dengan terus-menerus pada waktu yang lama dapat berdampak buruk untuk perairan dan lingkungan, contohnya sampah berserakan di mana-mana, penyumbatan drainase dan selokan, mendatangkan bencana banjir, pencemaran laut dan tanah, lingkungan kotor, dan menimbulkan bau tidak sedap.

Sampah dari sumber sampah dikumpulkan oleh berbagai *stakeholder*, seperti perorangan, masyarakat, dan rumah tangga yang dipilih otoritas lokal, organisasi berbasis masyarakat, dan karyawan swasta. Dalam mengumpulkan sampah umumnya diawali melakukan menyalurkan limbah dari tempat sampah komunal maupun di setiap rumah, ke TPS konvensional, bersama-sama dengan limbah jalan.

Menurut Soejono Soekanto Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>6</sup>

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menekankan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Masalah lingkungan penting untuk dijaga, ini dapat dirasakan semua masyarakat ataupun penduduk sekitar baik itu yang datang dari luar atau masyarakat itu

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Raja Grafindo, Jakarta, 2017, Ed.Revisi, Cet. 45,48. hlm. 212-213.

sendiri. Dengan pengelolaan sampah yang baik maka dapat menjaga kesehatan, kebersihan dan ramah lingkungan.

Kabupaten Fakfak adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di distrik Fakfak. Kabupaten Fakfak terletak pada 131°30' - 138°40' BT dan 2°25' - 4° LS dan berbatasan dengan: Teluk Bintuni di utara; Laut Arafura di selatan; Laut Seram dan Teluk Berau di barat; serta Kabupaten Kaimana di selatan dan timur. Kabupaten ini terkenal dengan hasil buah palanya sehingga dijuluki sebagai "*Kota Pala*". Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk kabupaten Fakfak sebanyak 91.453 jiwa.<sup>7</sup>

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Fakfak Masih Membuang Sampah sembarangan seperti, ke Tepi jurang dan ke tepi jalan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, Merusak Keindahan kota dan menimbulkan sebuah penyakit bagi masyarakat itu sendiri. Hasil Observasi penyebab masyarakat masih membuang sampah Sembarangan dikarenakan, tidak tersedianya Tempat Penampungan Sampah atau sering disebut TPS dan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Fakfak adalah bagian Intansi Pemerintah yang mengurus pekerjaan pokok merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan sampah, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan pengelolaan pendapatan yang bekenaan dengan masyarakat.

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Fakfak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Fakfak)

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menarik untuk melakukan suatu penelitian terkait dengan kondisi bahwa pemahaman masyarakat rendah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Fakfak tidak sungguh-sungguh mengawasi dan mengatasi masalah-masalah pengelolaan sampah secara tepat dengan melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Mewujudkan Kabupaten Fakfak Yang Bersihan, Indah dan Nyaman”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Fakfak Terhadap Pengelolaan Sampah ?
2. Apa saja Faktor yang Mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Fakfak Terhadap Pengelolaan Sampah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Fakfak Terhadap Pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Fakfak Terhadap Pengelolaan Sampah .

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis
  - a) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum, dan dapat bermanfaat melalui sumbangsih pemikiran di bidang penegakan hukum khususnya mengenai Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sampah di Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menekan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah.
  - b) Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman terutama untuk mengetahui Peranan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sampah di Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menekan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum untuk mengetahui Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah.
- b) Agar hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pedoman dan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pengelolaan Sampah.

## E. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka penghindaran dari kegiatan plagiat, maka untuk itu penulis telah melakukan kegiatan khusus berupa pemantauan maupun penelusuran terhadap topik dan judul tersebut. Hasil dari pemantauan tersebut ialah tidak ada satupun penelitian yang sama dengan penelitian yang tengah penulis lakukan, yaitu penelitian terhadap Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Mewujudkan Kabupaten Fakfak Yang Bersihan, Indah dan Nyaman.

Oleh sebab itu penulis mengklaim bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang belum pernah dilakukan pihak manapun.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian Hukum

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>8</sup> disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

<sup>9</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>11</sup>

## 2. Penelitian Hukum Normatif / *Doctrinal Legal Research*

Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian, masih di dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus.<sup>12</sup>

Selanjutnya dipaparkan juga bahwa sifat dari dogmatik hukum (ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum)

---

<sup>11</sup> Ediwarman. Monograf, "*Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*", Medan, 2011, hlm. 94.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2-6.

bersifat teoritis-rasional dan model penalaran yang digunakan adalah logika-deduktif, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum (sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum) bersifat teoritis-empiris dan model penalaran yang digunakan adalah logika induktif. Filsafat hukum bersifat etis-spekulatif dan politik hukum bersifat praktis fungsional.

Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup:<sup>13</sup>

- 1) Penelitian terhadap Asas-asas Hukum;
  - 2) Penelitian terhadap Perbandingan Hukum;
  - 3) Penelitian terhadap Negara Hukum;
  - 4) Penelitian terhadap Kewenangan
  - 5) Penelitian Kepastian Hukum
3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah Tidak Hanya

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Secara tegas Soerjono Soekanto mengidentikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum kepustakaan jika dilihat dari sumber data yang relevan pada penelitian jenis ini.

Menjadi Tugas Dan Tanggjawab Pemerintah Daerah Melainkan Menjadi Kewajiban Masyarakat, Termasuk Pelaku Usaha.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu; Norma Hukum Positif, Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana). Ketiga dasar tersebut, mempunyai urutan secara hierarkis. Maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertamama haruslah dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, lalu baru dicari bagaimana yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir barulah dicari, bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah tersebut dipergunakannya ketiga hak tersebut sebagai dasar, merupakan konsekuensi dari dipergunakannya optik yang preskriptif dan adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom.

## G. Kerangka Pikir

### Bagan Kerangka Pikir

1. Negara Hukum
2. Kewenangan
3. Kepastian Hukum

